



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Mahmud Alias Ai;
2. Tempat lahir : Amasing;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Office Boy Bank;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, La Jamra Hi. Zakaria, SH, dan Naimudin K. Habib, SH., bertempat di Kantor Avokat/Pengacara & Konsultasi Hukum La Jamra Hi. Zakaria, SH & Rekan, Jalan Raya Desa
Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/LHZ-ADV/KH-PDN/X/2017, tanggal 25 Januari 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 14/ Pid.Sus/ 2018/ PN Lbh tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/ Pid.Sus/ 2018/ PN Lbh tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **ALI MAHMUD Alias AI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ALI MAHMUD Alias AI** dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik diduga bekas penyimpanan kristal putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah spon berbentuk kotak;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5 (lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop;
 - 2 (dua) potong sedotan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat kristal bening diduga shabu;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk bening diduga shabu;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih IMEI: 356203070780926, IMEI: 356804070780924;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan kepada Terdakwa Ali Mahmud Alias Ai lebih kurang dan seringan-ringannya dari tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang diajukan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah memiliki seorang Isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ALI MAHMUD Alias AI, pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Bank BRI Cabang Labuha di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha,” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa menghubungi Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL melalui telepon dan terdakwa berkata kepada Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL “ngana dimana?” dan Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menjawab “ada di kantor” lalu terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menutup teleponnya;
- Selanjutnya Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menghubungi Sdr GAMRAN yang merupakan anggota kepolisian untuk menginformasikan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual dan sdr GAMRAN berkata “tunggu kita bale dari Babang”. Setelah itu Sdr GAMRAN menemui Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL di Bank BNI Cabang Labuha dan Sdr GAMRAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL kemudian sekitar jam 14.00 wit Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menuju ke Bank BRI Cabang Labuha sesampainya di Bank BRI Canag Labuha, Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menelpone (miscall) terdakwa lalu terdakwa menelpone balik Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL dan menyuruh Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL masuk ke dalam Bank BRI tepatnya di gudangnya. Di dalam gudang tersebut selanjutnya Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung narkotika jenis shabu serta berkata “kita pela (belah) sedikit dulu” kemudian terdakwa membelahnya lalu terdakwa memberikan shabu kepada Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL setelah itu Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL langsung keluar dari Bank BRI menuju penginapan Kie Besi dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr GAMRAN;
- Bahwa kemudian Sdr GAMRAN menghubungi anggota Polres Halmahera Selatan dan selanjutnya Sdr GAMRAN bersama beberapa anggota Polres Halmahera Selatan menuju Bank BRI Cabang Labuha untuk melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan terhadap terdakwa. Pada sekitar jam 15.00 wit Sdr GAMRAN dan beberapa anggota Polres Halmahera Selatan sampai di Bank BRI Cabang Labuha dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan di dalam gudang penyimpanan berkas BRI Cabang Labuha yang disaksikan oleh terdakwa dan security BRI dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan: 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu yang diselipkan dalam sebuah spon berbentuk kotak, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop, 2 (dua) potong sedotan, 1 (satu) buah slang plastik, 1 (satu) buah pipet yang terletak di bawah karpet, 1 (satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi, 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang dilubangi yang terletak di atas lantai gudang dan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa memiliki barang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor Lab : 4099/NNF/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI,Amd serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang pada kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa 10662/2017/NNF, 10662/2017/NNF dan 10664/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALI MAHMUD Alias AI, pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Bank BRI Cabang Labuha di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 12.00 wit terdakwa menghubungi Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL melalui telepon dan terdakwa berkata kepada Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL "ngana dimana?" dan Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menjawab "ada di kantor" lalu terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menutup teleponnya;
- -----Selanjutnya Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menghubungi Sdr GAMRAN yang merupakan anggota kepolisian untuk menginformasikan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual dan sdr GAMRAN berkata "tunggu kita bale dari Babang". Setelah itu Sdr GAMRAN menemui Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL di Bank BNI Cabang Labuha dan Sdr GAMRAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL kemudian sekitar jam 14.00 wit Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menuju ke Bank BRI Cabang Labuha sesampainya di Bank BRI Canag Labuha, Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menelpon (miscall) terdakwa lalu terdakwa menelpon balik Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL dan menyuruh Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL masuk ke dalam Bank BRI tepatnya di gudangnya. Di dalam gudang tersebut selanjutnya Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung narkotika jenis shabu serta berkata "kita pela (belah) sedikit dulu" kemudian terdakwa membelahnya lalu terdakwa memberikan shabu kepada Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL setelah itu Sdr TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL langsung keluar dari Bank BRI menuju penginapan Kie Besi dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr GAMRAN;
- Bahwa kemudian Sdr GAMRAN menghubungi anggota Polres Halmahera Selatan dan selanjutnya Sdr GAMRAN bersama beberapa anggota Polres Halmahera Selatan menuju Bank BRI Cabang Labuha untuk melakukan penggerebekan terhadap terdakwa. Pada sekitar jam 15.00 wit Sdr

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMRAN dan beberapa anggota Polres Halmahera Selatan sampai di Bank BRI Cabang Labuha dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan di dalam gudang penyimpanan berkas BRI Cabang Labuha yang disaksikan oleh terdakwa dan security BRI dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan: 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu yang diselipkan dalam sebuah spon berbentuk kotak, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop, 2 (dua) potong sedotan, 1 (satu) buah slang plastik, 1 (satu) buah pipet yang terletak di bawah karpet, 1 (satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi, 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang dilubangi yang terletak di atas lantai gudang dan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa memiliki barang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor Lab : 4099/NNF/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI,Amd serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang pada kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa 10662/2017/NNF, 10662/2017/NNF dan 10664/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ratno Darmayanto Alias Opo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan karena pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wit, terjadi penggerebekan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penggerebekan tersebut bertempat di gudang/ tempat penyimpanan berkas kantor BRI Cabang Labuha desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa Ali Mahmud alias Ai;
 - Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah Saksi bersama-sama dengan Gamran A. Rahman dan Hayatu Hasyim;
 - Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 1(satu) buah plastic bening yang berisi serbuk bening diduga sabu yang diselipkan ke dalam sebuah spon berbentuk kotak, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa, 1(satu) buah korek api gas, 5(lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop, 2(dua) potong sedotan (alat pembuat bong), 1(satu) buah botol plastic berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi (alat pembuat bong), 1(satu) buah tutup botol bekas air mineral yang dilubangi yang terletak diatas lantai gudang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua di dalam persidangan adalah benar;
 - Bahwa saksi menyatakan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimiliki terdakwa tersebut merupakan hasil penjualan 1(satu) sachet sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki sabu dari informan polisi, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau memiliki barang tersebut. Terdakwa membeli barang tersebut melalui BBM dan dikirim via kapal laut;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah seorang pengedar dan 2(dua) hari sebelum penggerebekan saksi mendapat informasi terdakwa baru saja menjual sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa penggeledahan berlangsung dari jam 14.00 WIT sampai dengan jam 15.00 WIT;

2. Heres Djela Alias Eres, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kepemilikan dan penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan penggeledahan posisi saksi diluar gedung, lalu dipanggil oleh polisi untuk melihat penggeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan perilaku terdakwa sehari-hari di kantor baik, tugasnya adalah sebagai prabubakti dan hanya 1(satu) orang saja sebagai prabubakti di kantor BRI ini;
- Bahwa saksi menjelaskan yang tersimpan di dalam gudang biasanya adalah barang-barang bekas di kantor BRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua di dalam persidangan;
- Bahwa saksi menegaskan shabu ditemukan oleh polisi di dalam spon di dalam gudang.

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Tufail Muhammad Alias Tufail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kepemilikan dan penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ali Mahmud alias Ai;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwa mempunyai barang berupa shabu-shabu karena terdakwa menelpon saksi dan menawarkan barang. Terdakwa menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjawab sedang berada di kantor, lalu terdakwa mengatakan “ada ni harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang berupa shabu sebanyak 1(satu) sachet setelah dibeli dari terdakwa selanjutnya saksi menyerahkannya kepada polisi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli barang shabu tersebut dari terdakwa atas arahan dari Polisi atas nama Pak Gamran, saksi melakukan transaksi dan langsung dibayar di kantor BRI;
- Bahwa saksi baru 1(satu) kali itu saja membeli shabu dari terdakwa.

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa saksi baru membayar harga shabu kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang bertransaksi membeli shabu tersebut adalah saksi sendiri bukanlah Pak Gamran;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ali Mahmud Alias Ai**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di gudang/tempat penyimpanan berkas di kantor BRI Cabang Labuha desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah menjual shabu seberat 0,22 gram kepada security Bank BNI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari teman di Surabaya yang sudah dikenal 3 (tiga) tahun di kampus STP (Sekolah Tinggi Pertanian) Labuha;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu tersebut, sedangkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik Pimpinan BRI untuk menambah minyak mobil, Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan Tufail Muhamad (security BNI) pada tanggal 11 November 2017, Terdakwa sebelumnya pernah juga mengonsumsi shabu sekitar tahun 2012.
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa, yang terdiri dari :
 - 1(satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu;
 - 1(satu) sachet plastik diduga bekas penyimpanan kristal putih yang diduga shabu;
 - 1(satu) buah spon berbentuk kotak;
 - 1(satu) buah korek api gas;
 - 5(lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop;
 - 2(dua) potong sedotan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pipet yang didalamnya terdapat kristal bening diduga shabu;
- 1(satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi;
- 1(satu) sachet plastik kecil berisi serbuk bening diduga shabu;
- 1(satu) buah handphone merek Samsung warna putih IMEI: 356203070780926, IMEI: 356804070780924;
- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditawari shabu oleh teman terdakwa yang bernama Aksalan sebagai pengganti pembayaran uang terdakwa yang pernah dipinjam oleh Aksalan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sekitar bulan November 2017;
- Bahwa shabu tersebut dipakai setengah oleh terdakwa kemudian setengah lagi dijual kepada Tufail seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun uang Tufail hanya ada Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), terdakwa dan Tufail menggunakan shabu tersebut di gudang BRI;
- Bahwa terdakwa menyatakan hanya menjual shabu kepada Tufail;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu;
- 1(satu) sachet plastik diduga bekas penyimpanan kristal putih yang diduga shabu;
- 1(satu) buah spon berbentuk kotak;
- 1(satu) buah korek api gas;
- 5(lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop;
- 2(dua) potong sedotan;
- 1(satu) buah pipet yang didalamnya terdapat kristal bening diduga shabu;
- 1(satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi;
- 1(satu) sachet plastik kecil berisi serbuk bening diduga shabu;
- 1(satu) buah handphone merek Samsung warna putih IMEI: 356203070780926, IMEI: 356804070780924;
- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor Lab : 4099/NNF/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI,Amd serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, dengan hasil kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa 10662/2017/NNF, 10662/2017/NNF dan 10664/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 12.00 wit, terdakwa yang bekerja sebagai Office boy pada Bank BRI mengenal dan berteman dengan Saksi Tufail Muhammad Alias Tufail yang bekerja sebagai Supir pada Kantor Bank BNI, dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon lalu terdakwa bertanya mengenai keberadaan Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL kemudian Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menjawab bahwa dia sedang berada di kantor, kemudian terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menutup teleponnya;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL lalu menghubungi Saksi GAMRAN yang merupakan anggota polisi Resort Halmahera Selatan untuk menginformasikan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang selanjutnya akan dijual kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi GAMRAN lalu mengatakan kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu Saksi GAMRAN kembali dari Desa Babang, Selanjutnya berselang beberapa jam kemudian Saksi GAMRAN lalu datang menemui Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL yang saat itu sedang berada di Bank BNI Cabang Labuha lalu Saksi GAMRAN memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL agar membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 wit, Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL lalu menuju ke Bank BRI Cabang Labuha, setelah tiba di Bank BRI Cabang Labuha, Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL lalu menelpon (miscal) terdakwa dan terdakwa pun menelpon balik Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL dan menyuruh Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL agar masuk ke dalam Bank BRI tepatnya di dalam gudang;
- Bahwa benar setelah berada di dalam gudang, Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL sambil berkata "kita pela (belah) sedikit dulu" kemudian terdakwa membelahnya lalu terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL setelah itu Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL langsung keluar dari Bank BRI menuju ke penginapan Kie Besi dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi GAMRAN yang saat itu sudah menunggu Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL di Penginapan tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi GAMRAN lalu menghubungi dan menginformasikan kepada rekan anggota Polisi Polres Halmahera Selatan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba shabu tersebut kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL, selanjutnya Saksi GAMRAN bersama beberapa anggota Polres Halmahera Selatan lalu menuju ke Bank BRI Cabang Labuha untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wit Saksi GAMRAN dan beberapa anggota Polres Halmahera Selatan tiba di Bank BRI Cabang Labuha, lalu bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Gamran dan beberapa anggota Polisi tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam gudang penyimpanan berkas BRI Cabang Labuha;
- Bahwa benar dari hasil dari penggeledahan tersebut Saksi GAMRAN lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu yang diselipkan dalam sebuah spon berbentuk kotak, 1 (satu) buah korek api gas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop, 2 (dua) potong sedotan, 1 (satu) buah slang plastik, 1 (satu) buah pipet yang terletak di bawah karpet, 1 (satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi, 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang dilubangi yang terletak di atas lantai gudang dan uang tunai dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa, setelah itu Saksi Gamran lalu bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi Gamran dan rekan anggota Polisi lainnya lalu mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang-barang tersebut ke kantor Polisi Resort Halmahera Selatan agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4099/NNF/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI,Amd serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, dengan hasil kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa 10662/2017/NNF, 10662/2017/NNF dan 10664/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menjual narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ali Mahmud Alias Ai adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Labuha;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak dan melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya itu harus terlebih dahulu mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 12.00 wit, terdakwa yang bekerja sebagai Office boy pada Bank BRI mengenal dan berteman dengan Saksi Tufail Muhammad Alias Tufail yang bekerja sebagai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supir pada Kantor Bank BNI, dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon lalu terdakwa bertanya mengenai keberadaan Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL kemudian Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL menjawab bahwa dia sedang berada di kantor, kemudian terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menutup teleponnya, selanjutnya Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL lalu menghubungi Saksi GAMRAN yang merupakan anggota polisi Resort Halmahera Selatan untuk menginformasikan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu yang selanjutnya akan dijual kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi GAMRAN lalu mengatakan kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL untuk menunggu Saksi GAMRAN kembali dari Desa Babang, Selanjutnya berselang beberapa jam kemudian Saksi GAMRAN lalu datang menemui Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL yang saat itu sedang berada di Bank BNI Cabang Labuha lalu Saksi GAMRAN memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL agar membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 wit, Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL lalu menuju ke Bank BRI Cabang Labuha, setelah tiba di Bank BRI Cabang Labuha, Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL lalu menelpon (miscall) terdakwa dan terdakwa pun menelpon balik Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL dan menyuruh Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL agar masuk ke dalam Bank BRI tepatnya di dalam gudang selanjutnya setelah berada di dalam gudang, Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL sambil berkata "kita pela (belah) sedikit dulu" kemudian terdakwa membelahnya lalu terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL setelah itu Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL langsung keluar dari Bank BRI menuju ke penginapan Kie Besi dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi GAMRAN yang saat itu sudah menunggu Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL di Penginapan tersebut, kemudian Saksi GAMRAN lalu menghubungi dan menginformasikan kepada rekan anggota Polisi Polres Halmahera Selatan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba shabu tersebut kepada Saksi TUFAIL MUHAMMAD Alias TUFAIL, selanjutnya Saksi GAMRAN bersama beberapa anggota Polres Halmahera Selatan lalu menuju ke Bank BRI Cabang Labuha untuk melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wit Saksi GAMRAN dan beberapa anggota Polres Halmahera Selatan tiba di Bank BRI Cabang Labuha, lalu bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Gamran dan beberapa anggota Polisi tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam gudang penyimpanan berkas BRI Cabang Labuha, selanjutnya dari hasil dari pengeledahan tersebut Saksi GAMRAN lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu yang diselipkan dalam sebuah spon berbentuk kotak, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop, 2 (dua) potong sedotan, 1 (satu) buah slang plastik, 1 (satu) buah pipet yang terletak di bawah karpet, 1 (satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi, 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang dilubangi yang terletak di atas lantai gudang dan uang tunai dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa, setelah itu Saksi Gamran lalu bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi Gamran dan rekan anggota Polisi lainnya lalu mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang-barang tersebut ke kantor Polisi Resort Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4099/NNF/XI/2017 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI,Amd serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, dengan hasil kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa 10662/2017/NNF, 10662/2017/NNF dan 10664/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut di atas, ternyata Terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, bukanlah digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun sebaliknya narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu yang disimpan oleh Terdakwa malah dijual. Padahal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau paramedis serta bukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa -----1(satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu, 1(satu) sachet plastik diduga bekas penyimpanan kristal putih yang diduga shabu, -----1(satu) buah spon berbentuk kotak, 1(satu) buah korek api gas, 5(lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop, 2(dua) potong sedotan, 1(satu) buah pipet yang didalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 1(satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi, 1(satu) sachet plastik kecil berisi serbuk bening diduga shabu, 1(satu) buah handphone merek Samsung warna putih IMEI: 356203070780926, IMEI: 356804070780924, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MAHMUD Alias AI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk bening diduga shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik diduga bekas penyimpanan kristal putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah spon berbentuk kotak;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5 (lima) potong sedotan yang dibuat menyerupai sekop;
 - 2 (dua) potong sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat kristal bening diduga shabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi air mineral yang pada tutup botol dilubangi;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk bening diduga shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih IMEI: 356203070780926, IMEI: 356804070780924;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampa untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Raya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh Baskoro Adi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.,

Ilham, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wa Raya

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23